



## Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

# Pelayanan Pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

No. SK : 950/176/424.089/2022

## Persyaratan

1. Pembudidaya Ikan kecil sudah terdaftar di aplikasi KUSUKA
2. Mengisi form pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai  
3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah di isi datanya dena ditandatangani serta fotocopy KTP dan Kartu KUSUKA, disampaikan ke petugas pengadministrasi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) di Dinas Perikanan. Pengadministrasi mengkoreksi form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan diserahkan ke petugas verifikasi 2. Petugas verifikasi melakukan verifikasi data yang masuk 3. Petugas verifikasi meminta persetujuan berkas form isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang sudah dikoreksi kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PT. Jasindo 4. Data isian Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dentry melalui aplikasi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah disiapkan oleh PT. Jasindo 5. Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang telah dicetak oleh PT. Jasindo kemudian didistribusikan kepada pembudidaya ikan kecil yang bersangkutan
2. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) dan cara perpanjangan : 1. Masa berlaku Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) adalah 1 (satu) tahun 2. Jika masa berlaku telah berakhir, pembudidaya ikan kecil bersangkutan melakukan perpanjangan dengan membawa KTP yang berlaku 3. Petugas melakukan pendaftaran Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) yang baru



## Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Jam Kerja atau Kondisional

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK)

### Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan